



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tenha, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 2.506.975.081.086,00
b. Bertambah	Rp 86.582.088.077,53
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.593.557.169.163,53
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 2.796.369.556.994,00
b. Bertambah	Rp 233.623.053.844,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.029.992.610.838,00
Defisit	Rp 436.435.441.674,47
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	Rp 147.040.965.766,47
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 436.435.441.674,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. PAD	
1) Semula	Rp 257.095.557.601,00
2) Bertambah	Rp 15.650.224.964,56
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 272.745.782.565,56
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 2.239.404.187.485,00
2) Bertambah	Rp 70.931.863.112,97
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.310.336.050.597,97
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 10.475.336.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 10.475.336.000,00

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 42.942.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 2.766.496.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 45.708.496.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 10.070.004.579,00
 - 2) Bertambah Rp 191.338.263.854,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 201.408.268.433,00
 - c. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan
 - 1) Semula Rp 15.420.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 1.477.138.770,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 13.942.861.230,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 188.663.553.022,00
 - 2) Berkurang Rp 176.977.396.119,44
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 11.686.156.902,56
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 2.133.259.292.838,00
 - 2) Bertambah Rp 36.712.241.602,97
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.169.971.534.440,97
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 106.144.894.647,00
 - 2) Bertambah Rp 34.219.621.510,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 140.364.516.157,00
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:
- Pendapatan hibah
- 1) Semula Rp 10.475.336.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 10.475.336.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp 1.894.257.957.847,00
2) Bertambah	Rp 154.596.320.429,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.048.854.278.276,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp 347.724.347.717,00
2) Bertambah	Rp 32.801.863.223,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 380.526.210.940,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 549.387.251.430,00
2) Bertambah	Rp 46.224.870.192,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 595.612.121.622,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.070.838.086.835,00
2) Bertambah	Rp 29.039.500.068,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.099.877.586.903,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 630.603.371.237,00
2) Bertambah	Rp 88.757.872.134,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 719.361.243.371,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 146.496.980,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 4.146.496.980,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 184.859.295.775,00
2) Bertambah	Rp 35.823.951.247,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 220.683.247.022,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 3.957.204.000,00
2) Bertambah	Rp 828.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 4.785.704.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja modal tanah | | |
| 1) Semula | Rp | 10.356.703.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | 2.176.703.000,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 8.180.000.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1) Semula | Rp | 99.953.371.836,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 15.669.748.599,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | 115.623.120.435,00 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1) Semula | Rp | 151.498.251.607,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 5.645.453.581,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | 157.143.705.188,00 |
| d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | | |
| 1) Semula | Rp | 85.312.193.274,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 13.866.937.043,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 99.179.130.317,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 603.828.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | (203.573.000,00) |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 400.255.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- | | | |
|--|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 5.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 1.042.048.000,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 6.042.048.000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp | 544.387.251.430,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 45.182.822.192,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 589.570.073.622,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	<u>Rp 147.040.965.766,47</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 264.219.475.908,00
2) Bertambah	Rp 146.943.345.569,47
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 411.162.821.477,47
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp 62.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 62.400.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 25.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp 12.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 12.225.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tenha, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 2.506.975.081.086,00
b. Bertambah	Rp 86.582.088.077,53
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.593.557.169.163,53
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 2.796.369.556.994,00
b. Bertambah	Rp 233.623.053.844,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.029.992.610.838,00
Defisit	Rp 436.435.441.674,47
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	Rp 147.040.965.766,47
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 436.435.441.674,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. PAD	
1) Semula	Rp 257.095.557.601,00
2) Bertambah	Rp 15.650.224.964,56
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 272.745.782.565,56
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 2.239.404.187.485,00
2) Bertambah	Rp 70.931.863.112,97
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.310.336.050.597,97
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 10.475.336.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 10.475.336.000,00

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 42.942.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 2.766.496.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 45.708.496.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 10.070.004.579,00
 - 2) Bertambah Rp 191.338.263.854,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 201.408.268.433,00
 - c. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan
 - 1) Semula Rp 15.420.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 1.477.138.770,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 13.942.861.230,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 188.663.553.022,00
 - 2) Berkurang Rp 176.977.396.119,44
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 11.686.156.902,56
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 2.133.259.292.838,00
 - 2) Bertambah Rp 36.712.241.602,97
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.169.971.534.440,97
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 106.144.894.647,00
 - 2) Bertambah Rp 34.219.621.510,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 140.364.516.157,00
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:
- Pendapatan hibah
- 1) Semula Rp 10.475.336.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 10.475.336.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp 1.894.257.957.847,00
2) Bertambah	Rp 154.596.320.429,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.048.854.278.276,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp 347.724.347.717,00
2) Bertambah	Rp 32.801.863.223,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 380.526.210.940,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 549.387.251.430,00
2) Bertambah	Rp 46.224.870.192,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 595.612.121.622,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.070.838.086.835,00
2) Bertambah	Rp 29.039.500.068,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.099.877.586.903,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 630.603.371.237,00
2) Bertambah	Rp 88.757.872.134,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 719.361.243.371,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 146.496.980,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 4.146.496.980,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 184.859.295.775,00
2) Bertambah	Rp 35.823.951.247,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 220.683.247.022,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 3.957.204.000,00
2) Bertambah	Rp 828.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 4.785.704.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja modal tanah | | |
| 1) Semula | Rp | 10.356.703.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | 2.176.703.000,00 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | 8.180.000.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1) Semula | Rp | 99.953.371.836,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 15.669.748.599,00 |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | 115.623.120.435,00 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | | |
| 1) Semula | Rp | 151.498.251.607,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 5.645.453.581,00 |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | 157.143.705.188,00 |
| d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | | |
| 1) Semula | Rp | 85.312.193.274,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 13.866.937.043,00 |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | 99.179.130.317,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 603.828.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | (203.573.000,00) |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 400.255.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:
- | | | |
|--|----|------------------|
| a. Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 5.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 1.042.048.000,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 6.042.048.000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp | 544.387.251.430,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 45.182.822.192,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 589.570.073.622,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	<u>Rp 147.040.965.766,47</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 264.219.475.908,00
2) Bertambah	Rp 146.943.345.569,47
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 411.162.821.477,47
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp 62.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 62.400.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 25.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp 12.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 12.225.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014